



P E N E T A P A N

Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

H. MUHLISIN, bertempat tinggal di Jalan Kalibaru Barat Vi Nomor 60/a, Rt. 012, Rw. 015, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Suriyanto, S.H., M.H., M.Kn. dan Erlangga Lubai S.H., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Suriyanto Law Firm, beralamat di Gedung Aldeoz, Lantai 6, Jalan Warung Jati Barat No. 39, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus No. 048/SLF/SK.01/IX/2020 tanggal 21 September 2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HO HARIATY, Direktur PT. Granito Nusa Warna, bertempat tinggal di Jl. Mangga Dua Raya Blok F-1/1, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara dengan seksama;
- Setelah membaca surat pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat maupun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah mengajukan pencabutan gugatan dan menyerahkan surat tanggal 16 November 2020 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan atas perkara No. 544/PDT-G/2020/PN.Jak.Utr;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pencabutan gugatan tersebut dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV menentukan Penggugat dapat mencabut gugatan jika Tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat belum membacakan gugatannya, dengan demikian pencabutan adalah mutlak hak dari Penggugat dan dapat dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan Tergugat sesuai dengan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan dicabut, maka biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp302.250,00 (tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H. dan Agung Purbantoro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 01 Oktober 2020, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Drs. Tugiyanto, Bc.I.P., S.H., M.H.

Purnawan Narsongko, S.H., M.H.

Agung Purbantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 544/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp75.000,00;
TK	:	
3.....P	:	Rp125.000,00;
anggilan	:	
4.....P	:	-
NBP Panggilan P.....	:	
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan T	:	
6.....P	:	Rp40.250,00;
enggandaan berkas.....	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8. Materai	:	Rp12.000,00
Jumlah	:	Rp302.250,00;
(tiga ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah)		